



Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa

Dicky Janeman Paseki^{1*}, Bobby Pinasang², Hironimus Taroreh³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Penulis Koresponden, email: dickypaseki@unsrat.ac.id

Diterima: 17-11-2023

Disetujui: 28-01-2024

Abstrak

Tujuan Penelitian dibatasi pada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada pemberantasan politik uang (*Money Politic*) di Kabupaten Minahasa (Kamin). Metode penelitian hukum normatif memanfaatkan pendekatan kasus serta perundang-undangan. Studi kepustakaan pada bentuk bahan-bahan hukum serta wawancara serta observasi alat pengumpul data. Hasil Penelitian Menunjukkan Bawaslu punya tugas guna melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pemilu, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan punya sifat aktif pada proses penegakan keadilan pemilu terkait dengan pencegahan politik uang.

Kata Kunci: Peran, Pemberantasan, Politik Uang, Bawaslu

Abstrak

The aim of the research is limited to legal efforts that can be carried out by the General Election Supervisory Agency to eradicate money politics in Minahasa Regency. Normative legal research methods utilize case approaches and legislation. Literature study in the form of legal materials as well as interviews and observations of data collection tools. Research results show that Bawaslu has the task of preventing and taking action against elections, as well as election process disputes in accordance with Article 93 letter b of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Bawaslu is even closer if it is said to be active in the process of upholding election justice related to preventing money politics.

Keywords: Role, General Election Supervisory Agency, eradicating, money politic

Pendahuluan

Pemerintahan demokrasi jadi tatanan dianut oleh banyak negara dimana, pada dasarnya, hak warganya guna partisipasi pada pengawasan jalan pemerintahan diakui (Huda 2016). Bahkan sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia ialah Negara hukum dimana penguasa ialah rakyat (RI 2020). Warga Negara diizinkan guna partisipasi, baik secara langsung ataupun perwakilan,

pada perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum (Mahfud 2020).

Pada berdemokrasi, salah satu cara guna masyarakat berpartisipasi aktif pada politik ialah mengikuti pemilihan umum ataupun disingkat pemilu dalam memilih perwakilan di tingkat Kabupaten/kota, Daerah termasuk nasional (Labolo and Ilham 2015). Pada perundangan di bawahnya disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu. hal yang dikenal pada tiga serangkai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (RI 2017). ketiga lembaga secara yuridis-konstitusional ialah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, jadi satu kesatuan fungsi pada penyelenggaraan Pemilu. Meminjam analisis Bourdieu, “penyelenggara Pemilu terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) jadi habitus selalu mengalami proses terstruktur serta menstrukturkan dirinya pada arena serta *doxa* jadi hasil consensus politik (Jurdi 2018). Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja serta tanggung jawab Bawaslu seperti penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap pun menunjuknya seperti lembaga pemerintah yang lain dalam menjalankan tugas-tugas secara berkelanjutan meski dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Sifat mandiri Bawaslu juga menegaskan pada penyelenggaraan serta pelaksanaan Pemilu terbebas dari pengaruh pihak manapun” (Huda 2016).

Pemilu jadi salah satu sarana masyarakat guna berpartisipasi pada pengembangan serta pembangunan Negara Indonesia dengan cara memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Presiden serta Wakil Presiden. Guna menduduki posisi dalam tata kenegaraan tersebut, berbagai cara dilakukan agar dikenal dan dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Misal, dengan memasang baliho dimana-mana, melakukan kampanye di jalan-jalan atau media sosial.

Ada juga hal yang dilakukan guna mendapatkan suara rakyat dengan praktik kotor dimana bertentangan dengan asas-asas demokrasi. Salah satunya ialah politik uang (*money politic*). Politik itu dilakukan oleh pasangan peserta

pemilu guna mempengaruhi masyarakat guna memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun barang. Perbuatan yang tak sesuai ketentuan perundang-undangan (Muharram, Nur, and Agit 2023). Menurut Hamdan Zoelva dalam Muhtadi (2019), *money politic* ialah “upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang serta barang)”. Praktiknya biasa dilakukan beberapa hari menjelang jadwal pelaksanaan pemilu, saat malam atau pagi hari hingga dikenal juga dengan serangan fajar (Admin n.d.).

Kemarakan praktik kotor demikian sudah jadi rahasia umum, bahkan politik uang bisa dibilang sudah jadi tradisi turun temurun. Penanggulangannya amatlah sukar. sementara *money politic* dapat memunculkan para pemimpin tak berkualitas, dinasti politik sehingga bisa merusak paradigma ketatanegaraan (Permata and Zuchron 2018; Santoso et al. 2023; Tim 2019).

Lembaga Bawaslu kemudian perlu dibentuk. “Lembaga bentukan negara yang bertanggung jawab guna melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tuas pendorong dari tumbuh kembang pengawasan partisipatif, termasuk penjelasan akreditasi lembaga pemantau pemilu” (Fransisca, Sardini, and Fitriyah 2023; Tim 2019). Bawaslu punya tugas guna melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pemilu, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan punya sifat aktif pada proses penegakan keadilan pemilu terkait dengan pencegahan. Tujuan dari Bawaslu, “memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum serta berkualitas, serta dilaksanakan juga peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh agar terciptannya pemilu demokratis, transparansi penyelenggaraan, menegakkan integritas serta akuntabilitas hasil pemilu”. Di perundangan pemilu tahun 2017 tertera pada pasal 101 huruf c bahwasannya Bawaslu, “bertugas pada mencegah praktik politik uang terjadi hingga di wilayah administrasi paling bawah” (RI 2017).

Fenomena praktik politik uang yang terjadi di tiap daerah yang

membutuhkan perhatian dari Bawaslu daerah yang bersangkutan. Pada Kota Manado ada satuan tugas yang dibentuk untuk pengawasan *money politic* yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuknya (Kuntag, Palilingan, and Paseki 2023). Fitriana, Sunarto, dan Cahyono (2019) telah membandingkan peran Bawaslu pada pilkada 2020 di dua kota yang menerapkan pola berbeda. Satu kota menekankan pembentukan kelompok patroli dan desa anti politik uang, sementara lainnya menggalakkan partisipasi aktif masyarakat. Sementara Huda et al. (2022) telah membuktikan berdasar kajian literatur bahwasanya implementasi hukum politik uang belum bisa jadi alat ampuh dalam praktik kotor sehingga perlu mendorong partisipasi generasi milenial untuk partisipasi langsung. Rahim (Rahim 2020) pun menemukan strategi berbeda dari Bawaslu Kabupaten Sinjai, yakni pemberian bimtek serta pelatihan sebagai pengawas termasuk pemanfaatan semua media. Ia juga mensinyalir keinginan terhadap jabatan publik secara instan adalah faktor penyebab penting dari politik uang. Darma (2022) juga menyoroti peran signifikan Bawaslu pada beberapa wilayah di berbagai propinsi Indonesia termasuk ragam bentuk praktiknya. Sementara Delmana, Zetra, dan Koeswara (2020) membahasnya melalui kajian pustaka terutama pada pilkada 2019 dengan menunjukkan perilaku kapitalis masyarakat sebagai akar masalah politik uang sehingga perlu penanganan yang integratif. Akhirnya Bawaslu RI menerbitkan peta jalan bagi penanggulangan politik uang pada pemilu, khususnya pilkada (Permata and Zuchron 2018)

Kesimpulan dari berbagai penelitian itu berupa benang merah yang menegaskan bahwa faktor penyebab politik uang di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Keragaman ini memerlukan perwujudan peran Bawaslu pada masing-masing daerah yang tepat dengan situasi dan kondisinya. Bawaslu daerah harus merespon secara cepat namun berhati-hati agar *money politic* di wilayahnya bisa dikontrol hingga tingkat minimal dengan mempertimbangkan faktor penyebabnya.

Peran jadi suatu aspek dinamis pada sebuah kedudukan (status), bila individu melaksanakan hak serta kewajiban sesuai kedudukannya maka ia selesai melaksanakan perannya. Pada dasarnya, peran serta kedudukan saling terkait serta berhubungan, akibat tak ada peran tanpa status. Begitu pula

sebaliknya, tak ada kedudukan tanpa peran. Tiap insan punya peran beraneka ragam pada hidupnya. dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemegang jabatan pada sebuah negara (Qamar and Rezah 2023). Hal itu kemudian diartikan bahwasannya peran jadi “berbagai kesempatan yang diperoleh dari masyarakat guna melakukan sebuah perbuatan bagi masyarakat itu sendiri” (Soekanto 2005). Pada bangunan sosial, status serta peranan maupun wewenang jadi unsur yang berarti penting. Peran jadi pengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok dengan kelompok pada kehidupan bermasyarakat.

Penelitian peran Bawaslu Kamin kemudian bermanfaat untuk menonjolkan keragaman penyebab timbulnya politik uang pada masing-masing daerah sehingga dapat memberikan wawasan dan kesadaran masyarakat bagaimana mengantisipasinya sesuai situasi kondisi daerah. Tujuan penelitian kemudian ialah identifikasi faktor-faktor yang ada termasuk upaya Bawaslu dalam pencegahannya saat Pemilu, khususnya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Minahasa.

Metode

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut seperti penelitian hukum yuridis sosiologis. Pada penelitian itu, sering kali hukum dikonsepsikan seperti apa tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in book*) ataupun hukum dikonsepsikan seperti kaidah ataupun norma jadi patokan perilaku masyarakat terhadap apa dianggap pantas (Efendi and Ibrahim 2016). Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan seperti apa ada pada tindakan (*law in action*) (Muhaimin 2020). *Law in book* ialah hukum seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum pada buku sering berbeda dengan hukum pada masyarakat (Amiruddin and Zainal Asikin 2013). Selain kepustakaan, maka data penelitian bisa diperoleh dengan wawancara karena interpretasi perundangan dan kasuistik yang terjadi Kamin yagn dipilih dalam analisisnya dari beberapa metode interpretasi yang biasa dalam penelitian hukum (Al Amin et al. 2023). Pengambilan kesimpulan kemudian berjalan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Tanpa disadari politik uang sudah jadi budaya bertentangan dengan hukum, namun memang amat sukar guna membuktikannya. Faktor budaya yang dimaksud merujuk pada orientasi psikologi masyarakat atas obyek-obyek politik seperti partai, pemerintahan serta konstitusi kemudian diekspresikan dengan keyakinan serta nilai-nilai. Semuanya itu membentuk suatu sikap serta pandangan atas proses politik berlangsung.

Budaya politik uang menyebabkan masyarakat kurang pengetahuan politik menganggap hal tersebut jadi hal lumrah ataupun sudah biasa ditemukan serta melekat pada kehidupan masyarakat. Masyarakat hanya menerima uang serta tak memikirkan konsekuensinya sekalipun itu melanggar hukum. Bagi mereka uang selesai didapatkan membantu guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada Pilkada Kamin yang lalu, budaya korup ini jadi faktor melatarbelakangi politik uang. Hal yang sejalan dengan temuan Joseph dan Vashchanka (2022) dan Delmana et al. (2020) .

“Terdapat tiga bentuk kebudayaan politik diantaranya ialah kebudayaan politik partisipan yaitu warga menyerahkan perhatian besar pada politik serta partisipasi tersebut seperti suatu hal diharapkan serta bermanfaat, kemudian kebudayaan politik subjek dicirikan sikap pasif warga menganggap kapasitas mereka amat terbatas mempengaruhi pemerintahan, serta kebudayaan politik parokihal ditandai ketiadaan hasrat warga guna berpartisipasi pada politik.” Demikian yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (Nurjulaiha and Rafni 2022).

Menurut Brich dalam Joseph dan Vashchanka (2022), korupsi politik pada pemilu biasanya dilakukan lewat praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang salah seperti pemenang. Pemerintahan dihasilkan pun kurang representatif serta akuntabel. Alasannya akibat politisi terpilih tak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan pada mereka pun rendah. Selain itu, Amrurrobi dalam (Permata and Zuchron 2018) telah menggarisbawahi korupsi politik juga dapat mendorong korupsi disektor-sektor lain.

Faktor lainnya menyebabkan ternya praktik politik uang di Pilkada

Kamin yaitu jual beli suara. Pada aturan terkait Pilkada, politik uang dikaitkan dengan jual beli suara diatur pada 79 Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa calon ataupun tim kampanye dilarang menjanjikan ataupun menyerahkan uang ataupun materi lainnya guna mempengaruhi penyelenggara pemilihan ataupun pemilih. Pada pelaksanaan Pilkada, masyarakat diperlakukan sama di muka hukum serta punya hak guna bersuara ataupun hak guna memilih akibat hal tersebut termasuk pada bagian Hak Asasi Insan. Sudah seharusnya hak suara ataupun hak pilih itu dipergunakan sesuai pada peraturan undang-undang berlaku, bukan sebaliknya, buat kepentingan khusus dengan penjualan haknya ketika Pilkada sehingga mendorong politik uang terus berkembang. Pelanggaran jual beli suara dipergunakan jadi alat buat memenangkan pemilihan langsung, tetapi secara tak langsung amat merendahkan masyarakat serta menghasilkan pemimpin terpilih dengan cara seperti itu tak akan menghargai masyarakat sudah memilihnya.

Politik uang dapat diartikan juga seperti upaya mempengaruhi orang lain dengan menjanjikan imbalan tertentu. Pada arti politik uang seperti tindakan jual beli *voters* (suara) pada proses politik serta kekuasaan (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik kotor itu ditemukan pada jangkauan luas, dari pemilihan dari kecil seperti kepala desa hingga pemilu suatu Negara.

Mengingat bahwa praktik jual beli suara di Indonesia, penting meneliti factor-faktor menentukan politik uang. Pertanyaan patut diajukan ialah siapa jadi target operasi jual beli berdasarkan survei-survei nasional sebelum serta sesudah pemilu legislatif menunjukkan bahwa sikap partisan (*party ID*, identifikasi pemilih terhadap partai) jadi salah satu prediktor terkuat menjelaskan politik uang. Sekilas alasannya tampak sederhana, seperti logika disuarakan pendukung aliran pemilih inti (*core-voter*): Dengan menyasar loyalis partai, politisi serta tim suksesnya ingin memaksimalkan efektivitas politik uang dengan member insentif pada pemilih partisan dianggap bisa diandalkan menyumbang suara. Mereka tampaknya enggan membidik pemilih mengambang akibat pemilih jenis itu beresiko; alih-alih menambah suara, pemilih memili preferensi electoral itu akan menerima paket uang di

tawarkan, tapi soal pilihan tak bisa dipastikan. Akibatnya, mereka khawatir logistik akan terbuang percuma. Hasil survey opini publik tampak menunjukkan kesesuaian dengan argument diajukan model pemilih inti bahwa loyalis partai ialah target menarik dari partai klientelisme di Indonesia (Muhtadi 2019).

Maraknya politik uang tak hanya diselesaikan dengan cara-cara hukum dengan pendekatan yuridis formil seperti tertuang pada perundangan tentang pemilu serta pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal itu jadi sebuah permasalahan pada upaya mencegah serta mereduksi praktik politik uang di Indonesia. Banyak kasus politik uang tak dapat diselesaikan pada ranah hukum baik pidana maupun perdata. Berbagai cara pencegahan dengan pendekatan sosial politik, yaitu lewat modal sosial serta kearifan local lebih bernuansa sosiologis serta psikologis terhadap para pemilih khususnya bisa ditawarkan (Kurniawan,2022).

Bawaslu bisa menggunakan berbagai cara tersebut. Aturan mengenai upaya pencegahan serta penindakan politik uang pada Pilkada pada dasarnya selesai tertulis pada undang-undang. Namun, pada pelaksanaannya aturan-aturan tersebut terutama terkait politik uang pada Pilkada mesti lebih ditegakkan serta dibuat lebih efektif dengan cara memperkuat serta memberi wewenang penuh terkait pengawasan pada Bawaslu. Upaya meminimalisir praktik politik uang bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu menghilangkan kelemahan prosedural ataupun kelembagaan tak secara tegas pada menindak kasus-kasus praktik politik uang selama Pilkada, memfokuskan undang-undang anti kecurangan pada Pilkada, melakukan kampanye informasi publik baik selama periode pra serta pasca Pilkada, kemudian mengidentifikasi apa saja langkah dapat dilakukan guna mengurangi ketertarikan pada praktik politik uang.

Bagi Pemerintah Kamin diharapkan dapat menyerahkan wewenang penuh guna Bawaslu seperti lembaga pengawas Pemilu akibat praktik politik uang sudah jadi sebuah tantangan guna suatu lembaga berwenang agar dapat termotivasi serta melakukan upaya mengurangi resiko ternya praktik politik uang pada bentuk pengawasan, kontrol, serta penengakan hukum selanjutnya.

Maraknya praktik politik uang tentunya memerlukan hukum ketat, sebab jika ada sanksi hukum maka bisa menyerahkan efek jera para pelaku politik uang serta jadi peringatan juga supaya masyarakat lebih berhati-hati serta tak melakukannya.

Dengan adanya regulasi mendukung akan memudahkan Bawaslu pada Menangani kasus serta penegakan hukum tindak pidana politik uang. Selain itu, Pemerintah, khususnya Bawaslu, juga perlu meningkatkan kapasitas lembaga serta perangkat daerah lewat edukasi serta advokasi serta menyusun sebuah kebijakan pembangunan terkait pendidikan politik. Adanya kebijakan pembangunan pendidikan politik akan membantu mendorong program pemilih serta peserta pemilihan cerdas, sehingga kedepannya tak terjebak pada perilaku praktis serta instan hanya merugikan masa depan demokrasi. Guna menyikapi praktik politik uang dilingkungan masyarakat maka memerlukan suatu pembudayaan dari masyarakat itu sendiri kedepannya dapat diciptakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat seperti pihak pemilih tak dengan mudah menganggap bahwa politik uang ialah suatu hal wajar. Masyarakat serta pemerintah perlu guna bekerjasama memperkuat unsur stakeholders serta bersama pada memerangi praktik politik uang. Masyarakat juga mesti meningkatkan partisipasi pada pengawasan Pilkada seperti menyampaikan laporan langsung pada pengawas jika terdapat pelanggaran, selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi pemilu serta pendidikan politik bagi pemilih.

Berdasarkan Penjelasan diatas, Posisi hukum Bawaslu Kamin pada pencegahan serta penindakan praktik politik uang jadi jelas dan pasti. Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, serta DKPP. KPU punya beberapa tugas serta wewenang salah satu diantaranya ialah merencanakan serta mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serta memimpin tahapan kegiatan Pemilu. DKPP seperti lembaga bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu serta punya peran penting pada pespektif keadilan bermartabat. DKPP bersifat tetap serta menjangkau seluruh jajaran penyelenggara Pemilu (KPU serta Bawaslu) berserta jajarannya dari pusat hingga tingkat kelurahan ataupun desa. Salah satu tugas Bawaslu ialah

pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu termasuk politik uang dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.

Meski demikian, Bawaslu selama ini telah berupaya keras dalam menekankan politik uang dalam pemilu di Kamin. Salah satunya ialah kampanye kesadaran akan politik uang pada dasarnya dilandasi oleh kesadaran bersama. Kamin meningkatkan sosialisasi dalam berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat bahwasanya keterlibatan pada praktik kotor hanya akan membuka celah buruk guna masa depan demokrasi. Pemberi maupun penerima akan berupaya guna bekerja sama pada menutupi perbuatan mereka agar kedepannya sukar guna dibuktikan akibat tak ada jejak tertinggal. Pada konteks itu mereka menganggap bahwa tindakan mereka lalu akan sukar guna pembuktiannya. Penguatan materi akan hukum dan sanksinya menjadi pokok dalam sosialisasinya.

Penutup

Aturan mengenai upaya pencegahan serta penindakan politik uang pada Pilkada pada dasarnya selesai tertulis pada undang-undang. Namun, pada pelaksanaannya baik Bawaslu Kabupaten Purbalingga maupun Bawaslu Kamin selama berjalannya Pilkada selesai mengakui serta menyadari bahwa aturan-aturan tersebut terutama terkait politik uang pada Pilkada mesti lebih ditegakkan serta dibuat lebih efektif dengan cara memperkuat serta memberi wewenang penuh terkait pengawasan pada Bawaslu.

Upaya bawaslu disarankan melakukan terobosan penting untuk minimalisasi praktik politik uang. Sementara ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya; menghilangkan kelemahan prosedural ataupun kelembagaan yang tak secara tegas pada penindakan politik uang selama Pilkada, memfokuskan undang-undang anti kecurangan pada Pilkada, melakukan kampanye informasi publik baik sebelum maupun selama pra Pilkada. Guna membantu Bawaslu dalam penyelesaian tersebut, maka penelitian lebih lanjut dalam identifikasi apa saja langkah dapat dilakukan guna mengurangi ketertarikan pada praktik politik uang sebelum atau sesudah Pilkada menjadi langkah penting.

Daftar Pustaka

- Admin. n.d. "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang." *Bawaslu*. Retrieved October 19, 2023 (<https://ppu.bawaslu.go.id/berita/peran-bawaslu-dalam-pencegahan-politik-uang>).
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darma, Zainal Abidin Rahwarin. 2022. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. 2020. "Problematisasi Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(2):1–20. doi: 10.46874/tkp.v1i2.61.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Serta Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fitriana, Fety, Sunarto Sunarto, and Hadi Cahyono. 2019. "Peran Badan Pemilu (Bawaslu) Pada Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 Di Kabupaten Ponorogo." *Edupedia* 3(2):89–97. doi: 10.24269/ED.V3I2.298.
- Fransisca, Irma Aulia Tamara, Nur Hidayat Sardini, and Fitriyah. 2023. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga Dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Journal of Politic and Government Studies* 12(2):389–106. doi: 10.2/JQUERY.MIN.JS.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, and Sam Sharon. 2022. "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement." *Journal of Creativity Student* 7(2):237–66. doi: 10.15294/jcs.v7i2.38206.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Penerbit Rajawali Press.
- Joseph, Oliver, and Vasil Vashchanka. 2022. *Vote Buying: International IDEA Electoral Processes Primer 2*. Stockholm: IDEA.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuntag, Romario Christian Falco, Toar Neman Palilingan, and Dicky J. Paseki. 2023. "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado." *Lex Administratum* 11(3).
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Serta Tatahan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud, Moh. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muharram, Susilawati, Nikmahtullah Nur, and Alamsyah Agit. 2023. "Legal Position of Bawaslu in Monitoring and Preventing Money Politics Practice in Election Process." *Formosa Journal of Applied Sciences* 2(7):1589–1560. doi: 10.55927/FJAS.V2I7.5051.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Kuasa Uang Politik Uang Pada Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nurjulaiha, Sinta, and Al Rafni. 2022. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi)." *Indonesian Journal of Social Science Review* 1(2):90–99.
- Permata, Dian, and Daniel Zuchron. 2018. *Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rahim, Samsir. 2020. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)." *Kimap* 1(2):624.
- RI. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- RI. 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: MPR RI.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. 2023. "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education." Pp. 622–28 in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*.
- Tim. 2019. *Buku Saku Pemantauan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu Pusat.